PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG PADA DISKRESI DEPONERING KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Oleh:
Firdanang Bagus Anugrah
NIM. C73212076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firdanang Bagus Anugrah
NIM	: C73212076
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 29 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

Firdanang Bagus Anugrah
NIM. C73212076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Firdanang Bagus Anugrah NIM. C73212076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 25 Januari 2019
Pembimbing Skripsi

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI. M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firdanang Bagus Anugrah NIM. C73212076 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 7 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 15 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan., M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRDANANG BAGUS ANUGRAH
NIM : C73212076
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH dan HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : firdanang.bagus@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG PADA DISKRESI DEPONERING KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 FEBRUARI 2019

Penulis

(FIRDANANG BAGUS A)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam" adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dan bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan menggambarkan keadaan obyek lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Dalam penelitian ini memaparkan teori alasan pengampunan dalam hukum pidana Islam untuk menganalisis terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad.

Hasil penelitian menyimpulkan, terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu, pertama terkait alasan filosofis, kedua terkait alasan sosiologis, dan yang ketiga terkait alasan yuridis. Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Akan tetapi dalam kasus pidana tersebut, deponering tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada urgensinya demi kamaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan adanya pembaharuan undang-undang tentang kewenangan Jaksa Agung dalam pengesampingan perkara, serta peningkatan profesionalitas di tubuh lembaga-lembaga yuridis Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika pembahasan 14

BAB II KONSEP PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN DISKRESI DEPONERING PADA LEMBAGA KEJAKSAAN 16

A. Konsep Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam 16

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 16

2. Pengertian *Jarīmah* (peristiwa pidana) 17

3. Asas-asas dalam hukum pidana Islam 19

4. Klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam ... 26

5. Pengampunan dalam hukum pidana Islam 31

B. Dikresi deponering pada lembaga kejaksaan 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian diskresi 37
2. Pengertian deponering 38
3. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan..... 43

BAB III TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD... 46

A. Deskripsi kasus pidana Abraham Samad 46
B. Pertimbangan Jaksa Agung pada terbitnya diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad 50

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DISKRESI DEPONERING DALAM KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD..... 55

A. Analisis pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad 55
B. Analisis pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam 58

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	H	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertation* (Chicago and London: The University of Chicago Preas, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	a
ـِ	*kasrah*	i
ـُ	*ḍammah*	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*harakat* sukun. Contoh: *iqtidā’* (اِقْتِضَاءٌ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	*fatḥah* dan *ya'*	*ay*	a dan y
ـَو	*fatḥah* dan *wawu*	*au*	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)
maudū' (مَوْضُوْعَ)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (اَلْجَمَاعَةَ)
takhyīr (تَخْيِيْرِ)
yadūru (يَدُوْرُ)

C. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *nudāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شَرِيْعَةَالْإِسْلَامُ)
sharī'ah islāmīyah (شَرِيْعَةْإِسْلَامِيَّةَ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam suatu bentuk peraturan yang merupakan hasil dari musyawarah mufakat. Hak merupakan sesuatu yag secara prinsipil dimiliki setiap manusia sedangkan kewajiban membawa suatu bentuk syarat prinsipil dalam berlakunya hak dalam rangka melindungi kepentingan hak manusia pada umumnya. Di Indonesia aturan hak dan kewajiban ini mengatur berbagai lini kehidupan sosial manusia di Indonesia meliputi segi ekonomi, segi agama, hubungan antar sesama manusia, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu dari hak dasar tersebut adalah hak penduduk atau warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali ke tempat yang ditinggalkannya itu.[1]

Terkait hal itu pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan pengabsahan tentang administrasi

[1] Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmono, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undanng Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Legalitas,* Volume 1, Nomor 5 (Edisi Desember, 2011) , 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependudukan bagi warga negaranya, berupa pengakuan status kependudukan maupun peristiwa kependudukan yang terjadi bagi setiap warga negaranya, baik yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.[2]

Data administrasi yang maksud adalah salah satunya Kartu Keluarga atau yang biasa disebut dengan KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tetang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Data administrasi tersebut merupakan data-data otentik yang sah dalam hukum.

Dewasa ini berkaitan dengan administrasi kependudukan jamak terjadi praktik-praktik pidana yang menyangkut akta kependudukan salah satunya adalah pemalsuan data administrasi kependudukan untuk keperluan tertentu. Praktik tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP.

Terkait praktik pidana pemalsuan surat ini pernah menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yaitu Dr. Abraham

[2] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Samad, S.H., M.H. yang selanjutnya disebut Abraham Samad. Pada awal tahun 2016 kasus ini menjadi pemberitaan besar di Indonesia. Dugaan pemalsusan surat ini terjadi pada tahun 2007 yang mana pada saat itu Abraham Samad masih berprofesi sebagai advokat.

Kasus ini berawal dari laporan ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Polri pada tanggal 29 Januari 2015 tentang dugaan pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim pada tahun 2007. Pada saat itu, Feriyani yang merupakan warga Pontianak, Kalimantan Barat mengajukan permohonan pembuatan paspor di Makasar, nama Feriyani pun dimasukkan ke dalam KK Abraham Samad yang beralamat di Jl. Boulevard Ruby II No. 48 RT 003 RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar dengan tujuan mempermudah proses pembuatan paspor. Dalam KK tersebut tertera nama Feriyani Lim yang lahir di Pontianak tanggal 05 Februari 1986 dengan nama ayah Ngadiyanto dan ibu Hariyanti. Namun ditemukan juga dokumen lain yang terdapat nama yang sama yaitu Feriyani Lim yang beralamat di Apartemen Kusuma Chandra Tower III/2-K Dusun RT 04 RW 01 Senayan, Jakarta. Yang mana Feriyani Lim berstatus sebagai kepala keluarga dengan nama ayah Ng Chiu bwe dan ibu atas nama Lim Miaw Tian. Perbedaan data dokumen itulah yang menjadi dugaan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Feriyani Lim, yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Feriyani Lim pun melaporkan Abraham Samad pada tanggal 1 Februari 2015. Kasus tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Gelar perkara pertama dilakukan pada 5 Februari 2015, selanjutnya gelar perkara kedua pada 9 Februari 2015 sekaligus menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka.[3]

Berbagai pendapat bermunculan mulai dari masyarakat sipil, LSM-LSM, pakar-pakar hukum, sampai para pejabat tinggi negara. Banyak yang berpendapat bahwa kasus yang menyangkut Abraham Samad sebagai ketua KPK dianggap sebagai bentuk upaya untuk melemahkan KPK. Salah satu pendapat datang dari koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia Alissa Wahid, menurutnya upaya kriminalisasi tersebut harus dihentikan karena tidak masuk akal. Para agamawan melihat telah terjadi kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi di tanah air. Alissa Wahid mengindikasi ada pihak-pihak yang ingin melemahkan internal KPK[4].

Pada akhirnya pada bulan maret 2016 Jaksa Agung melalui surat putusan, memutuskan pemberian dikresi deponering terhadap kasus Abraham Samad yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pada dasarnya perbuatan pemalsuan merupakan suatu pebuatan yang tidak dibenarkan, baik dalam hukum postif Indonesia maupun hukum agama

---

[3] Tri Yari Kurniawan, ”Ini Kronologi Penetapan Tersangka Abraham Samad”, dalam nasional.Tempo.co, diakses pada 24 Nopember 2018.
[4] Bantuanhukum.or.id, “44 Tokoh Agama Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Bambang Widjojanto dkk”, dalam bantuanhukum.or.id, diakses pada 24 Nopember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Namun ada perberdaan dalam pelaksanaan hukum acara dari hukum pidana dengan hukum pidana Islam.

Kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan deponering terhadap suatu perkara pidana termaktub pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sementara itu dalam hukum pidana Islam tidak terdapat konsep deponering atau pengenyampingan perkara yang ada adalah *al-afwu'* yaitu pengampunan, yang tentu saja putusan ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjaga kekondusifitasan hukum. Namun pada pokoknya kedua konsep hukum tersebut memiliki tujuan sama yaitu demi menjaga kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana Islam pemalsuan dokumen memang belum diatur secara khusus. Namun ada contoh kasus yang terjadi pada masa sahabat dahaulu yang bisa dijadikan acuan yaitu pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi pemalsuan stempel Baitul Mal yang dilakukan oleh Mu'an bin Zaidah[5]. Dalam kasus pidana pemalsuan di hukum pidana Islam dikategorikan dalam bentuk perbuatan dusta atau *al-khizb*, karena dapat merugikan ataupun menecelakakan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai **"Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi**

[5] Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab* (Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Hak-hak prerogatif yang dimiliki Jaksa Agung,
2. Pengertian diskresi,
3. Pengertian deponering,
4. Kasus pidana Abraham Samad,
5. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan,
6. Analisis diskresi deponering,
7. Pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad,
8. Kajian hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad.

Dari identifikasi masalah tersebut maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad.
2. Kajian hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Jaksa Agung pada diskresi kasus pidana Abraham Samad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[6] Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda, dan tentu skripsi yang penulis bahas sangat berbeda dari penelitian terdahulu. Hal itu dapat ditelaah dari judul-judul dan pembahasan yang penulis sertakan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Nasichin mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada tahun 1995 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik : Suatu Pelaksanaan KUHP". Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang pada

[6] Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* ..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya kasus tersebut dideponering oleh Jaksa Agung. Kasus ini dalam tinjauan hukum pidana Islam dibahas melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*.

2. Skripsi yang disusun oleh Panji Wijanarko mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul skripsi "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengeyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)". Skripsi ini membahas tentang kasus hukum yang dialami oleh mantan komisioner KPK Bibit-Chandra yang akhirnya mendapat deponering dari Jaksa Agung. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah penggunaan asas oportunitas Jaksa Agung yang berdasar pada pertimbangan kepentingan umum.
3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Hisamudin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2016 dengan judul skripsi "Penerapan Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan Dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan". Skripsi membahas perkara pidana yang menjerat Bambang Widjojanto, kasus ini pun pada akhirnya mendapat deponering dari Jaksa Agung. Dalam pembahasannya penulis menitik beratkan pada kemanfaatan hukum dalam penerapan asas oportunitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, menambah pengetahuan dan informasi dalam pemgkajian hukum
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu bentuk penggambaran dalam keterkaitan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, dan secara khusus tentang diskresi deponering dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang di pandang masih belum operasional dan bukan kata perkata, antara lain:

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam adalah aturan hukum pidana yang bersumber dari Al-Qur'ah dan Hadis.

2. Pertimbangan Hukum Jaksa Agung

   Pendapat dari Jaksa Agung yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik atau buruk dalam suatu peristiwa hukum.

3. Deponering

   Putusan deponering adalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum yang hanya dapat dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

4. Diskresi

   Diskresi adalah kebijakan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Studi penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif-deduktif yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas tentang pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Jaksa Agung terhadap diskresi deponering kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu dengan mengemukakan pertimbangan hukum Jaksa Agung yang mengakibatkan terbitnya diskresi deponering serta mengkajinya dalam hukum pidana Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan penulis sebagai berikut:

   a. Data primer yang dikumpulkan penulis adalah pendapat-pendapat, opini, maupun teori-teori hukum dalam bentuk tertulis yang berhubungan dengan diskresi deponering oleh Jaksa Agung.
   b. Data sekunder yang dikumpulkan penulis berupa berita-berita, kolumnis, maupun informasi lainnya dalam bentuk tertulis maupun digital yang berkaitan dengan diskresi deponering Jaksa Agung pada kasus pidana Abraham Samad.

2. Sumber Data

   Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut :

   a. Data primer adalah data yang dijadikan rujukan utama dalam menggali kajian komprehensif tema yang dibahas seperti mengutip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penulisan yaitu tentang deponering. Penulis menyadur dari buku-buku, literatur, dan bacaan ilmiah sebagai berikut:

1) Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1967
2) Ahmad Hisamudin, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan*, 2016
3) Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, 2007
4) Arie Julian Saputra dan Abadi B. Darmono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kpendudukan*, 2011
5) Damiri Hasan, *Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah*, 2016
6) Mohammad Nasichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pelaksanaan KUHP*, 1995
7) Marsudi Utoyo, *Kewenangan Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2016
8) Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002

10) Panji Wijanarko, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengenyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*, 2012

b. Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan referensi kedua yang terdapat di media cetak, media elektronik, maupun media online yang berkaitan dengan diskresi deponering Jaksa Agung pada kasus pidana Abraham Samad.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.[7] Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, kemudian dianalisa apakah yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering dalam kasus pidana Abraham Samad.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh penulis kemudia diperiksa agar sesuai dengan data yang di perlukan.

b. Organizing yaitu penyusunan data sesuai dengan sistematika yang sesuai dengan rumusan masalah penulis.

[7] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analyzing yaitu data yang telah di kumpulkan dan disusun kemudian dianalisis sesuai metode judul penulis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis yaitu penulis menganalisis terhadap bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam dan penulis menganalisis kajian hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini sitematis dan terarah perlunya disusun sistematika pembahasan yaitu :

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian seperti pengertian deponering, pengertian diskresi, pertimbangan hukum diskresi deponering, dan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian konsep pengampunan dalam hukum pidana Islam, pertimbangan hukum dalam hukum pidana Islam, serta *jarīmah* pemalsuan dokumen dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga penyajian data, berisi narasi tentang kasus yang dibahas, pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam memberikan diskresi deponering terhadap kasus pidana Abraham Samad.

Bab keempat yaitu menganalisa teori pada bab kedua terhadap data-data yang telah disajikan pada bab ketiga. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dan bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam.

Selanjutnya diteruskan ke Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian tersebut dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN DISKRESI DEPONERING PADA LEMBAGA KEJAKSAAN

A. Konsep Pengampunan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.[1]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya

[1] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[2]

2. Pengertian *Jarīmah* (peristiwa pidana)

Secara bahasa *jarīmah* berasal dari kata *jarama* yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari keterangan ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *jarīmah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dana jalan yang lurus (agama).

Pengertian *jarīmah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, dimana *jarīmah* itu disamakan dengan *al-khotī'ah*, karena pengertian kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan duniawi maupun hukuman *ukhrawi*.[3]

Sedangkan secara istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut,

اَلْجَرَ ائِمُ مَحْظُوْرَا تٌ شَرْ عِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَا لَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِ يْرٍ

"*jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shara'*, yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*".

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan. Sedangkan lafadz *shar'iyah* dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarīmah* apabila perbuatan itu dilakukan yang dilarang oleh *shara'* dan diancam dengan hukuman.[4] Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *shara'* maka perbuatan terebut hukumnya *mubah* sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اَلأَ صْلُ فِى اْلأَ شْيَا ءِ اْلإِ بَا حَةُ حَتَّى يَدُ لُّ الدَّا لِيْلُ عَلَى التَّحْرِا يْمِ

"pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'*, baik hal ini merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarīmah pencurian, dera seratus kali untuk *jarīmah* zina, dan dera delapan puluh kali untuk *jarīmah qadzhaf*.[5] Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *shara'* dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada '*ūlil 'amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.

[4] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), 9.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum* ..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam

Asas seyogyanya memiliki beberapa pengertian, salah satunya diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Selain itu, juga berarti dasar atau landasan.[6] Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang pergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfugsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segal masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadis, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut asas-asas dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Asas keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari seribu kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetehauan.[7] Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya adalah surah Shadd ayat 26:

---

[6] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 15.
[7] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* ..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Demikian juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.[8]

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 15 dan surah Al-Maidah ayat 95.

Surah Al-Israa' ayat 15

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".

Surah Al-Maidah ayat 95

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang

[8] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu, sebagai *had*nya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar *kaffarat* dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa".

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat.[9] Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ
وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ

[9] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".

d. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surah Al-Isrā' ayat 15 dan surah Al-An'ām ayat 19.[10] Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

Surah Al-Isrā' ayat 15

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".

[10] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-An'ām ayat 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

e. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat 38 dan surat Al-Fāthir ayat 18.[11]

Surah Al-Muddatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

[11] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-Fathir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

> "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allah-lah kembali(mu)".

Allah menyatakan bahwa setiap orang terkait kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.[12]

f. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.[13] Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah dijelaskan.

[12] Ibid., 40.
[13] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Az-Zumar ayat 7

إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧

"Jika kamu kafir maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hambaNya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu".

4. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Jarīmah merupakan suatu perbutan yang dinilai buruk, dibenci, dan dilarang oleh *shara'* serta di dalamnya terkandung sanksi yang telah diyatur dalam *shara'*. Dalam hal itu maka dapat diartikan bahwa perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai *jarīmah* adalah perbuatan yang telah menjadi larangan-larangan dalam aturan *shara'*. Aturan yang termuat dalam *shara'* dapat berupa perbuatan yang wajib dilakukan maupun perbuatan harus ditinggalkan karena larangan-larangan *shara'*. *Sha*ra' dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an dan hadis, serta juga dapat ditemukan dihasilnya *ijtihad* ulama.

Dalam hukum pidana Islam terdapat klasifikasi *jarīmah* yang telah diyatur di dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat,* dan *jarīmah ta'zīr*. Dalam penjelasan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud adalah hukuman yang tidak memiliki batas terendah atau batas tertinggi.[14] Jadi dalam *jarīmah ḥudūd* tidak adanya teloransi hukum ataupun segala sesuatu yang mampu untuk meringankan atau memberatkan hukuman pelaku *jarīmah ḥudūd*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qiṣāṣ*-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak *qiṣāṣ*-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim".

Terkait dengan perbuatan apa saja yang masuk ke dalam kategori *jarīmah ḥudūd* para ulama sepakat terdapat tujuh perbuatan yang termasuk dalam *jarīmah ḥudūd*, yaitu zina, *qazf* (menuduh zina),

[14] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).[15]

b. *Jarīmah qiṣāṣ diyat*

Jarīmah qiṣāṣ diyat merupakan perbuatan pidana yang memiliki ancaman hukuman berupa *qiṣāṣ* dan *diyat.*[16] Hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* tidak memiliki batas hukuman terendah maupun hukuman tertinggi. Berbeda dengan *jarīmah ḥudūd* yang merupakan hukuman *had* yaitu berkaitan dengan hak Allah secara mutlak, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* di dalamnya terdapat hak perseorangan (korban ataupun walinya).[17] Jadi dalam penerapan hukuman dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* terdapat beberapa kemungkinan. Hukuman *qiṣāṣ* dimungkinkan dapat berubah menjadi hukuman *diyat*, dan hukuman *diyat* yang dimaafkan dapat menjadi hapusnya hukuman. Dasar hukum tentang *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 178.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ ۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ

[15] Ibid., 12.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 5.
[17] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi* ..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr artinya yaitu hukuman yang memberikan pelajaran, dalam artian suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *had*, *qiṣāṣ* dan *diyat*. Sedangkan menurut Al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* ialah:

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

"*ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *sha'ra*".[18]

Dalam penerapan hukuman *ta'zīr* baik aturan atau larangan itu tercantum dalam *nas* atau tidak, ataupun perbuatan *jarīmah* itu menyangkut atas hak Allah maupun hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (pemerintah).[19] Jadi pada *jarīmah ta'zīr* bentuk larangannya dapat bersumber dari Al-Qur'an dan

[18] Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* ..., 6.
[19] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1990), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis ataupun dapat disandarkan oleh praturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam ukuran kebutuhan hukum di masyarakat.

Dari segi hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian hukum pidana Islam menyerahkan sepenuhnya terhadap penguasa (pemerintah) untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.

Sedangkan itu Abdul Qadir Audah membagi hukuman *jarīmah ta'zīr* menjadi tiga yaitu yang pertama, *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi unsur syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *shirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda dapat ditentukan hukumannya oleh penguasa. Kemudian yang kedua, *jarīmah ta'zīr* yang jenis *jarīmah*-nya telah ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya oleh *sya'ra* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, memalsu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. Dan yang ketiga, *jarīmah ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.[20]

5. Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam lingkungan hukum pidana Islam pengampunan dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *al-shafa'at*. Secara istilah menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy *al-'afwu* adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.[21] Sementara itu *al-shafa'at* secara istilah dalam hadis *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan didenifisikan oleh Fakhruddin Al-Razi mempunyai arti suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.[22]

Konsep *al-'afwu* dan *al-shafa'at* pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengampunan atau pemberian maaf kepada pelaku *jarīmah* yang dapat diberikan oleh seseorang yang berhubungan dengan perbuatan *jarīmah* tersebut ataupun oleh *'ūlil 'amri* (negara atau lembaga negara). Konsep *al-'afwu* dan *al-shafa'at* ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan surah An-Nisa' ayat 85.

---

[20] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy.*, 96.
[21] Mokhamad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018), 20.
[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-Baqarah ayat 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".

Surah An-Nisa' ayat 85

مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقِيتًا ٨٥

"Barangsiapa yang memberikan *shafa'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya, dan barangsiapa memberi *shafa'at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Selain dasar hukum *al-'afwu* dan *al-shafa'at* yang termaktub dalam Al-Qur'an, juga terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum konsep *al-'afwu* dan *al-shafa'at*. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA.

ادْرَءُوَاالْحُدُودَعَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَااسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْ تُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًافَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ

"Hindarilah oleh kalian *ḥudūd* (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh imam salah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".[23]

Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh 'Aisyah RA

ادْرَءُوا الْحُدُودَمَااسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًافَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ الأَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ

"Hindarilah *ḥudūd* sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskanlah. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum".[24]

Dalam beberapa hadis yang telah dipaparkan diyatas telah dijelaskan juga bahwa dalam sebuah bentuk tindakan *jarīmah* dapat dimungkinkannya berlaku konsep *al-'afwu* yang diputuskan oleh *'ūlil 'amri*. *'Ūlil 'amri* yang dimaksud dapatlah dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan perkara *jarīmah*, dalam negara tentunya terdapat lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan *jarīmah*.

Pembolehan dilakukannya konsep *al-'afwu* ini bukan berarti serta merta setiap perbuatan *jarīmah* dapat diputuskan untuk diberi pengampunan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian putusan pengampunan ini. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik dijelaskan sebagai berikut:

[23] Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Bairut: Dar Al-Fikrī. 2005), 436.
[24] Ali bin 'Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Ibn Hazmī. 2011), 665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ يَحْيَ بْنِ رَاشِدٍ قَلَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه و سلم – يَقُولُ << مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ... الحديث

> "dari Yahya bin Rasyid, telah berkata; kami hadir di tempat Abdullah bin 'Umar, lalu dia keluar dan duduk. Lalu dia berkata; saya pernah mendengar Rasulullah saw, telah berkata; Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) *had* dari *ḥudūd* Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah ... *al-hadis*.[25]

Dalam praktik pengampunan dalam hukum pidana Islam, beberapa ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terjadi akibatnya adanya perbedaan penalaran tafsir tehadap dasar hukum dalam hukum pidana Islam, lebih rinci perbedaan ini berkenaan tentang perkara yang dapat diberi pengampunan. Perbedaan itu dijelaskan sebagaiman berikut:

a. Pengampunan dalam perkara *ḥudūd*

Beberapa ulama sepakat bahwa pemberian pengampunan dapat diberikan kepada pelaku *jarīmah* meskipun yang dilakukannya adalah perbuatan *jarīmah ḥudūd* namun dengan ketentuan bahwa perkara tersebut belum jatuh sampai kepada proses pengadilan.

Menurut Abu Zahrah dalam pandangannya, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarīmah* tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja, sehingga pelaku *jarīmah* tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan hukuman menjadi hukuman *ta'zīr*, sebagai proses

[25] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath Al-Sajīstanī, *Sunan Abu Dawud* (Bairut: Dar Al-Fikrī. 2005), 675-676.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *walīyul 'amrī* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenai sanksi.[26]

b. Pengampunan dalam perkara *ta'zīr*

Dalam pengampunan perkara *ta'zīr* Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa beberapa para *fuqaha* sepakat bila penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan secara penuh pada segala bentuk pidana *ta'zīr*. Atas pendapat itu, penguasa diperkenankan untuk memberikan pengampunan dalam perkara *jarīmah ta'zīr* ataupun bentuk hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya.[27]

Sementara itu terdapat beberapa ulama yang memiliki pendapat berbeda yaitu berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak memberikan pengampunan secara mutlak dalam perkara *jarīmah* yang disandingkan dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *ḥudūd*, dengan ketentuan terdapat kandungan kemaslahatan di dalam putusannya.

Dari keterangan diyatas, sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh A. Djazuli dalam perdedaan yang paling menonjol dari *jarīmah, qiṣāṣ-diyat,* dan *jarīmah ta'zīr* adalah:

---

[26] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqubah fī Al-Fiqh Al-Islamī; Al-Jarīmah* ..., 73-74.
[27] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamī Muqaranan bil Qanun Al-Wad'ī* ..., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalam jarīmah *ḥudūd* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan *jarīmah ḥudūd* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa, bila hal ini lebih maslahat.
2) Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3) Pembuktian dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.
4) Hukuman *had* maupun *qiṣāṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat dijatuhkannya *had* si pelaku harus sudah *baligh*, sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik yang bersalah itu boleh.[28]

[28] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diskresi Deponering Pada Lembaga Kejaksaan

1. Pengertian Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang secara bahasa berarti kebijaksanaan atau keleluasaan, sedangkan ada pendapat berbeda yang mengatakan bahwa diskresi berasal dari bahasa Belanda yakni *discretionair* yang secara istilah berarti kebijaksanaan dalam wewenangnya untuk memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.[29]

Terdapat banyak pendapat berkenaan dengan pengertian dari diskresi. Beberapa pendapat diantaranya adalah diskresi merupakan kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Kemudian ada pendapat lain mengatakan diskresi adalah suatu kebebasan untuk mengambil suatu tindakan berupa keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Pendapat lain menjelaskan bahwa diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasakan hukum atas pertimbangan adanya keyakinan, serta lebih memerlukan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi dimaknai sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

---

[29] Damiri Hasan, "Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah" (Jurnal--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.[30]

Selanjutnya pada pasal 22 (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan juga pada bila diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dan dalam pasal 22 (2) juga disebutkan tujuan dari diskresi meliputi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

2. Pengertian Deponering

a. Deponering ditinjau dari segi bahasa

Pada dasarnya kata deponering berasal dari bahasa Belanda yaitu *deponer* yang secara bahasa berarti menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, sedangkan dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda - Indonesia, *Deponeren* mengandung arti (1) mendaftarkan, khususnya pengiriman suatu merek kepada biro milik perindustrian

[30] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(atau lembaga sejenis di negara bersangkutan) untuk jaminan hak pemakaian merek tersebut. Pada merek itu biasanya dicantumkan kata gedeponeerd (terdaftar). Istilah yang sama sering dicantumkan pada pencatatan tanda bukti pemilikan saham; (2) menyisihkan, meniadakan, mengesampingkan tuntutan perkara pidana oleh penuntut umum; dan (3) memberikan keterangan saksi, khususnya dalam suatu perkara.[31]

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deponering berasal dari kata deponir yang merupakan kata serapan dari Belanda *deponer* yang memiliki arti (1) menaruh untuk disimpan (uang dalam bank); (2) menyimpan untuk tidak digarap (perkara atau sebagainya).[32]

b. Deponering ditinjau dari segi istilah

Secara istilah deponering adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam hal untuk mengenyampingkan suatu perkara dengan berdasarkan alasan kepentingan umum yang lebih besar untuk dilindungi. Mengenyampingkan perkara yang dimaksud tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas oportunitas, hak yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan secara mendalam saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Hak mengenyampingkan perkara ini adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk

[31] S.J Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* (Jakarta: Binacipta, 1983).
[32] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar dari pengenyampingan perkara ini, karena hukum acara menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan dikalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif dikalangan masyarakat luas.

Pelaksanaan deponering sendiri di Indonesia masih dibatasi secara remang-remang sehinggah tidak ada aturan hukum yang jelas dalam penerapannya. Praktiknya menjadi sama dengan penerapan asas legalitas yang lawan dari asas oportunitas. Di dunia, asas oportunitas yang dikenal secara global merupakan hak dari semua jaksa bukan hanya Jaksa Agung saja.[33]

c. Dasar hukum deponering

Deponering yang merupakan hak prerogatif Jaksa Agung telah diyatur di dalam perundangan-undangan Indonesia. Hak itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 hak pengenyampingan perkara termaktub pada bagian khusus tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam pasal

[33] Panji Winarko, "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengenyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung)" (Skripsi--Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35 (c) yang mana berbunyi "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".[34]

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 hanya mengatur tentang asas oportunitas Jaksa Agung yaitu hak untuk mengesamingkan perkara demi kepentingan umum, namun tidak mengatur tentang standarisasi bentuk dari kepentingan umum tersebut sehingga suatu perkara pidana dapat memperoleh deponering dari Jaksa Agung. Jadi, terkait dengan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Jaksa Agung.

d) Deponering sebagai pelaksanaan asas oportunitas

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang tugas serta wewenang kejaksaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam undang-undang terapat salah satu dari tugas dan wewenang Jaksa Agung yang lebih rinci terdapat pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

> "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

Kemudian dalam penjelasannya maksud dari kepentingan umum ini adalah kepentingan masyarakat secara luas. Hak mengesampingkan perkara ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang mana hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung setelah

[34] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan kemaslahatan perkara akan imbasnya terhadap masyarakat secara luas serta pendapat dari lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki hubungan terhadap kasus tersebut.[35]

Sementara itu asas oportunitas merupakan konsep hukum positif yang dianut oleh hukum di Indonesia dimana dalam asas oportunitas penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya dapat untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun cukup bukti-bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan, bila ia bersandar pada keyakinan jika perkara ini dilanjutkan banyak kerugian bagi kepentingan umum dibandingkan dengan tidak melanjutkan perkara pidananya. Jadi intinya adalah meskipun telah cukup bukti dan berkemungkinan besar terdakwa di muka persidangan diputuskan bersalah, Jaksa Agung memilih untuk mengesampingkan perkaranya dengan alasan demi kepentingan umum.

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi kejaksaan yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Menurut Subekti diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang-undang. Pengertian asas oportunitas tersebut

[35] Panji Winarko, *Kepentingan Umum* ..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan asas oportunitas yang merupakan yuridiksi kejaksaan yaitu sebatas mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.[36]

3. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan merubah atau mengganti suatu objek dari keasliannya, baik sebagian maupun keseluruhannya dengan kepentingan tertentu. Sedangkan dokumen kependudukan menurut pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi dapat diartikan pemalsuan dokumen kependudukan adalah perbuatan merubah atau mengganti akta otentik kependudukan yang sah dalam perundang-undangan untuk kepentingan tertentu.[37]

Pemalsuan surat yang memiliki kekuatan hukum di mata undang-undang dalam bentuk apapun merupakan suatu tindak pidana yang diyatur dalam hukum positif Indonesia. Menurut Adami Chazawi pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[38]

---

[36] Subekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), 40.
[37] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan.
[38] Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang diketahui, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat pada pasal 263 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa "barangsipa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Kemudian pada ayat 2 dijelaskan juga bahwa "diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian".

Selanjutnya dalam pasal 264 ayat 1 KUHP juga disebutkan bila "pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap (1) akta-akta otentik, (2) surat utang ataupun sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, (3) surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai, (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan". Dalam ayat 2 juga disebutkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Dilanjutkan dalam pasal yang sama pada ayat 2 bahwa "diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Jadi dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 264 ayat 1 dan 2, serta pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP, karena pada dasarnya dokumen kependudukan merupak akta otentik yang sah di mata hukum dalam landasan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD

A. Deskripsi Kasus Pidana Abraham Samad

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yaitu Dr. Abraham Samad, SH. MH. pada awal tahun 2016 terjerat kasus pidana yaitu dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. Kasus ini pun menjadi pemberitaan besar di Indonesia pada masa itu. Dugaan pemalsusan dokumen ini terjadi pada tahun 2007 yang mana pada saat itu Abraham Samad masih berprofesi sebagai advokat.

Kasus ini berawal dari laporan ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada tanggal 29 Januari 2015 tentang dugaan pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim yang dilakukannya pada tahun 2007. Feriyani Lim merupakan seorang pengusaha garmen, namun dalam pengakuannya Abraham Samad mengatakan tidak mengenal Feriyani Lim.

Kronologi dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan ini bermula dari Feriyani Lim yang merupakan warga Pontianak, Kalimantan Barat mengajukan permohonan pembuatan paspor di Makassar. Pada saat itu Abraham Samad menawarkan bantuan kepada Feriyani Lim untuk namanya masuk ke dalam kartu keluarga Abraham Samad. Nama Feriyani Lim pun dimasukkan ke dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Jl. Boulevard Ruby II No. 48 RT 003 RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panakkukang, Kota Makasar dengan tujuan mempermudah proses pembuatan paspor. Dalam kartu keluarga tersebut tertera nama Feriyani Lim yang lahir di Pontianak tanggal 05 Februari 1986 dengan nama ayah Ngadiyanto dan ibu Hariyanti. Dalam kartu keluarga Abraham Samad yang diduga telah dipalsukan, nama Feriyani Lim terletak di urutan paling bawah dengan status hubungan keluarga sebagai keluarga lain.[39] Namun dari hasil penyelidikan polisi ditemukan juga dokumen kartu keluarga lain yang terdapat nama yang sama yaitu Feriyani Lim yang beralamat di Apartemen Kusuma Chandra Tower III/2-K Dusun RT 04 RW 01 Senayan, Jakarta, yang mana Feriyani Lim berstatus sebagai kepala keluarga dengan nama ayah Ng Chiu bwe dan ibu atas nama Lim Miaw Tian.[40]

Perbedaan data dokumen itulah yang menjadi dugaan adanya pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Feriyani Lim, laporan tindak pidana ini pun oleh Bareskrim Polri dilimpahkan kepada Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan dan Barat mengingat wilayah hukum terjadinya tindak pidana berada di wilayah Makassar. Berselang empat hari setelah pelimpahan berkas perkara tepatnya pada tanggal 2 Februari 2015 Feriyani Lim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Feriyani Lim pun melalui kuasa hukumnya melaporkan Abraham Samad dan Imran Samad (kakak Abraham Samad) yang dianggapnya ikut serta membantu dalam pemalsuan

[39] Hendro Cipto, "Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka", dalam nasional.kompas.com, diakses pada 7 Januari 2019.
[40] Supriatin, "Kasus Pemalsuan Dokumen, Abraham Samad Diperiksa di Bareskrim", dalam m.merdeka.com, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen kependudukan tersebut ke Bareskrim Polri pada tanggal 2 Februari 2015.[41] Kasus tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Gelar perkara pertama dilakukan pada 5 Februari 2015 di Bareskrim Polri, selanjutnya gelar perkara kedua pada 9 Februari 2015 dilakukan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dan Barat dengan dihadirkannya 23 orang saksi. Dalam gelar perkara kedua, dilakukan rekonstruksi perkara yang dilakukan sebanyak 42 adegan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Panakukang. Dalam rekonstruksi perkara yang dihadiri Imran Samad (kakak Abraham Samad) menyatakan bahwa Abraham Samad tidak pernah mengenal Feriyani Lim. Pada tanggal 9 Februari 2019 itu juga Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan status Abraham Samad sebagai tersangka dan kepolisian melanjutkan perkaranya ke tahap penyidikan. Namun pengumuman status Abraham Samad sebagai tersangka ini baru dilakukan pada tanggal 17 Februari 2015.

Pada tanggal 18 September 2015 berkas perkara pidana Abraham Samad diserahkan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat kepada Kejaksaan Negeri Makassar. Atas perbuatannya Abraham Samad diancam dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan surat dengan hukuman paling lama enam tahun, subsidier pasal 264 ayat 1 tentang pemalsuan akta-akta otentik dengan ancaman hukuman paling lama delapan tahun, dan lebih subsidier pasal 266 ayat 1 tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam

[41] Hendro Cipto, "Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka", dalam nasional.kompas.com, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta otentik dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun.[42] Namun pihak Kejaksaan Negeri Makassar tidak langsung menyerahkan berkas perkara Abraham Samad ke Pengadilan Negeri Makassar, karena melihat reaksi dari masyarakat yang menganggap ada bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bergulirnya kasus pidana Abraham Samad ini menjadi pemicu munculnya polemik di masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa kasus yang menyangkut Abraham Samad sebagai ketua KPK dianggap sebagai bentuk upaya untuk melemahkan KPK. Salah satu pendapat datang dari koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia Alissa Wahid, menurutnya upaya kriminalisasi tersebut harus dihentikan karena tidak masuk akal. Para agamawan melihat telah terjadi kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi di tanah air. Alissa Wahid mengindikasi ada pihak-pihak yang ingin melemahkan internal KPK.

Kritik kepada kepolisian juga datang dari Abdul Kadir yang merupakan Staff Badan Pekerja *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi Selatan. Abdul Kadir menilai kepolisian tidak transparan dalam penanganan perkara. "Penetapan tersangka sangat tidak jujur karena berjalan diam-diam, ini layaknya agenda tersembunyi untuk proses penghancuran (KPK)", ucapnya yang dikutip dari media online Tempo.[43]

---

[42] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[43] Tri Yari Kurniawan, "Ini Kronologi Penetapan Tersangka Abraham Samad", dalam nasional.tempo.co, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Jaksa Agung Pada Terbitnya Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad

Sejak bergulirnya kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad, banyak dorongan dari mayarakat untuk dihentikannya kasus yang dianggap mengkriminalisasi mantan pimpinan ini dan juga disebut sebagai bentuk pelemahan KPK. Kasus ini jamak dikaitkan dengan dinamika politik Indonesia yang dihubungkan dengan gagalnya Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri karena terlibat kasus pidana penyuapan.

Awal mula munculnya anggapan ini adalah saat Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kejutan menjelang pelantikan Kepala Kepolisian RI yang baru yaitu Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam dugaan kasus kepemilikan rekening yang mencurigakan. Dalam laman Tempo.co yang dikutip penulis, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 mengatakan bahwa Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan tersangka kasus tindak pidana korupsi saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Kemudian Abraham Samad melanjutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap transaksi mencurigakan. Menurut keterangan Abraham Samad, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2014. Tidak berselang lama pada tanggal 29 Januari 2015 mencuat dugaan kasus pidana pemalsuan dokumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependudukan yang dilakukan oleh Feriyani Lim serta menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Banyaknya desakan dari masyarakat untuk diberhentikannya perkara yang menjerat Abraham Samad memicu munculnya wacana untuk mendeponering kasus Abraham Samad. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan alasan munculnya wacana penerbitan deponering kasus dua mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (pimpinan KPK yang juga terjerat kasus pidana) karena dugaan adanya unsur politik di dalam perkara tersebut.

Dalam menindak-lanjuti wacana deponering tersebut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga lainnya yang berkenaan dengan perkara pidana Abraham Samad. Jaksa Agung meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga Mahkamah Agung.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III secara kolektif hasil rapat internal Komisi III menyatakan menolak putusan deponering terhadap perkara pidana Abraham Samad. Menurut Komisi III yang menyatakan bahwa pemberian deponering sepenuhnya hak dan kewenangan Jaksa Agung, namun syarat deponering yakni menyangkut kepentingan umum dinilai Komisi III belum terpenuhi.[44] Begitu juga Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung juga memberikan tanggapan yang hampir serupa, akan tetapi semua keputusan diserahkan kembali kepada Jaksa Agung karena

[44] Lalu Rahardian, "Jaksa Agung Minta Pertimbangan Deponering Kasus Samad-Bambang", dalam m.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan deponering merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pada pasal 35 (c) yang mana Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.[45]

Pada tanggal 3 Maret 2016, Jaksa Agung pada akhirnya memutuskan untuk mendeponering kasus pidana yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam konfrensi persnya yang dilakukan di Kejaksaan Agung dan juga dihadiri oleh jurnalis-jurnalis media nasional, dalam penyataannya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan bahwa Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya yang diamanatkan oleh pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dengan berdasarkan Undang-Undang tersebut memutuskan untuk mengesampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dengan alasan demi kepentingan umum. Maka dengan demikian perkara yang membelit Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diputuskan ditutup dan berakhir.[46]

Terdapat tiga pertimbangan hukum Jaksa Agung sebagai alasan untuk menerbitkan putusan deponering kasus pidana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang pada dasarnya merupakan surat yang dikirim Jaksa Agung ke DPR RI dalam hal meminta pendapat DPR RI, isi surat ini didapat melalui laman media online CNNIndonesia.com yaitu:

---

[45] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
[46] Tribunnews.com, "Kejagung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", dalam channel youtube Tribunnews.com, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terkait alasan filosofis, karena dinilai terjadi kegaduhan publik akibat terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal;
2. Terkait alasan sosiologis, karena terganggunya pemberantasan korupsi sebagai sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui oleh masyarakat;
3. Terkait alasan yuridis, yakni dalam rangka mewujudkan kepastian hukum demi kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.[47]

Terhadap diskresi deponering akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak dari elemen masyarakat sepakat dan mengapresiasi kebijakan deponering yang putuskan oleh Jaksa Agung. Namun tidak sedikit juga yang berkeberatan dalam diskresi deponering tersebut. Ada beberapa data yang dihimpun oleh penulis terkait dengan langkah hukum pihak-pihak yang keberatan dengan diskresi deponering. Beberapa diantaranya melakukan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan ada pula yang menggugat diskresi ke pengadilan maupun mengeluarkan pendapat di media massa tentang keberatannya dalam diskresi deponering. Salah satu pendapat yang diambil penulis dari media streaming Okezone.com dalam wawancaranya dengan Sisno Adiwinoto Ketua Masyarakat Peduli Penegakkan Hukum yang berpendapat "kekuasaan ini disalahgunakan sehingga masalah hukum dirobek-robek, sehingga masalah deponering tadi

[47] Abi Sarwanto, "DPR Tolak Deponering Abraham Samad-Bambang Widjojanto", dalam m.cnnindonesia.com, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara hukum kita lihat tidak ada dasarnya, tidak berdasar. Apalagi menyebut hak prerogatif Jaksa Agung, hak darimana".[48]

Selain keberatan yang berupa pendapat di media massa, ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggugat diskresi deponering Jaksa Agung melalu langkah hukum pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Seperti yang disaksikan penulis dari program acara berita di Global TV, didapatkan informasi bahwa LSM Pemantau Kekayaan Pejabat Negara mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi berharap dilakukannya uji materiil terhadap pasal 35 (c) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 karena dianggap kerap melakukan deponering dengan alasan yang kurang jelas.[49]

[48] Okezone.com, "Deponering Kasus AS dan BW Menuai Protes", dalam channel youtube okezone.com, diakses pada 7 Januari 2019.
[49] GTV news, "Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto Digugat ke MK", dalam channel youtube GTV News, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DISKRESI DEPONERING DALAM KASUS PIDANA ABRAHAM SAMAD

A. Analisis Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad.

Dalam pembahasan ini, Abraham Samad diduga melanggar pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat. Bila melihat kronologis yang telah dijelaskan pada bab III, dalam kasus pidana pemalsuan dokumen kependudukan ini, terdapat unsur keikut-sertaan Abraham Samad terhadap pidana yang dilakukan Feriyani Lim. Hal itu dapat dilihat dari proses pemalsuan dokumen kependudukan yang dimaksud, Feriyani Lim mengaku mendapat tawaran dari Abraham Samad untuk memasukkan namanya dalam kartu keluarga Abraham Samad dengan tujuan mempermudah pembuatan paspor di wilayah hukum kota Makassar.

Hal yang menjadi pertimbangan Jaksa Agung dalam mendiskresi deponering kasus pidana yang menjerat Abraham Samad ada tiga pertimbangan yaitu yang petama terkait alasan filosofis, karena dinilai terjadi kegaduhan publik akibat terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal. Kemudian dalam pertimbangan yang kedua yaitu terkait alasan sosiologis, karena terganggunya pemberantasan korupsi sebagai sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui oleh masyarakat. Dan pada pertimbangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir yaitu terkait alasan yuridis, yakni dalam rangka mewujudkan kepastian hukum demi kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Jika diperhatikan dalam pertimbangan Jaksa Agung tersebut dan disandingkan dengan dasar hukum diskresi pengenyampingan perkara yang mana diskresi pengenyampingan perkara adalah untuk demi kepentingan umum. Dalam hal ini dirasa tidak ada unsur yang memenuhi urgensi diterbitkannya diskresi deponering atas dasar demi kepentingan umum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Menurut penulis hal itu dapat dinilai dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Agung. Pertimbangan hukum yang pertama yaitu adanya kegaduhan antar institusi penegak hukum yang mengakibatkan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam pertimbangan ini menurut penulis tidak ada hubungannya antara konflik kedua instansi penegak hukum yang dimaksud yaitu KPK dan Polri dalam keberlakuan penegakkan hukum di masyarakat. Sedangkan dalam realitanya juga konflik antara kedua instansi ini masih berupa anggapan di dalam masyarakat, yang tentu saja hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya di dalam hukum.

Kemudian pada pertimbangan hukum yang kedua yaitu terganggunya penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi karena yang bersangkutan merupakan tokoh dan aktivis anti korupsi. Menurut penulis, dalam penegakkan hukum tidak ada status sosial di dalamnya yang dapat mempengaruhi pengusutan suatu perkara pidana. Dalam perkara pidana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapapun yang melakukan suatu tindak pidana sepatutnya diusut secara objektif, karena menyangkut kepentingan umum juga di dalamnya. Pada pertimbangan hukum yang kedua ini, adanya ketidak objektifan Jaksa Agung dalam mempertimbangkan kasus pidana Abraham Samad. Bila berdasar dari pertimbangan Jaksa Agung ini, pemberantasan kasus pidana korupsi berpijak kepada aturan perundang-undangan bukan kepada penokohan. Tentu saja pemberantasan korupsi masih dapat dilanjutkan meskipun tokohnya yang dalam hal ini Abraham Samad tersandung kasus pidana, misal memberhentikan Abraham Samad sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengangkat ketua sementara sampai dipilihnya kembali ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru.

Dan yang terakhir pada pertimbangan yang ketiga yakni harus adanya kepastian hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam pertimbangan yang terakhir ini, menurut penulis tidak ada hal yang mendesak Jaksa Agung untuk dikeluarkannya diskresi deponering dalam kasus pidana Abraham Samad. Hal itu berdasarkan pada kasus ini bukanlah suatu kriminalisasi dalam artian mencari-cari tindak pidana yang sekiranya bisa dianggap tindak pidana. untuk demi mencapai kepastian hukum untuk kasus ini, selayaknya dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan Abraham Samad benar atau tidak.

Diskresi deponering seyogyanya haruslah didasari atas keobjektifan pertimbangan hukum Jaksa Agung guna mendahulukan kepentingan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya. Diskresi deponering bukanlah alat yang dapat digunakan untuk melepaskan seseorang dari jeratan hukum, namun kestabilitasan penerapan hukum untuk kepentingan umum secara luas.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam pengesampingan perkara pidana (deponering) dapat dipadankan dengan konsep *al-'afwu* yaitu pemberian maaf atau ampunan terhadap pelaku perkara *jarīmah*. Konsep *al-'afwu* ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

ادْرَءُوَاالْحُدُودَعَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَااسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْ تُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًافَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ

> "Hindarilah oleh kalian *ḥudūd* (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".

Dari hadis di atas juga dapatlah dimaknai bahwa dalam hukum pidana Islam juga terdapat konsep untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum meskipun hadis di atas tidak menganjurkan secara serta pemangku kewenangan berlaku dengan mudah mengesampingkan suatu perkara *jarīmah*. Hal ini tentu dapat dikatakan sejalan dengan konsep deponering dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua konsep hukum ini yaitu *al-'afwu* dan deponering memiliki esensi yang sama yakni sama-sama berlandaskan pada demi kepentingan umum dan bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kemaslahatan bersama dalam penerapan hukum di masyarakat secara luas.

Dalam hukum pidana Islam bahwa konsep *al-'afwu* hanya dapat dilaksanakan pemerintah dalam perkara *jarīmah ta'zīr* dan tanpa mengesampingkan aspek-aspek hukum yang ada serta di dalam putusannya terdapat kandungan kemaslahatan untuk kondusifitas hukum di masyarakata secara umum.

Pendapat di atas setara dengan pendapat dari Abu Zahrah dalam pandangannya, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarīmah* tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja, sehingga pelaku *jarīmah* tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan hukuman menjadi hukuman *ta'zīr*, sebagai proses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *walīyul amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenai sanksi.

Lembaga kejaksaan dalam hukum pidana Islam memang tidak disebutkan secara jelas, namun lembaga kejaksaan dapat diartikan juga sebagai *al-qadi* karena dilihat dari aspek penerapan tugas dan fungsi kejaksaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mengemban tugas sebagai penuntut umum di muka pengadilan dalam perkara pidana, serta kejaksaan juga memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum yang bersifat tetap meskipun suatu perkara itu belum sampai ke muka pengadilan.

Bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Jaksa Agung yang dalam hal ini tentang diskresi deponering, dari segi hukum pidana Islam langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dan diperbolehkan untuk diputuskannya suatu perkara *jarīmah* dengan putusan semacam itu karena pada pertimbangan hukum Jaksa Agung telah dilakukannya penelitian secara mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan efek hukum-sosial yang dimungkinkan terjadi di masyarakat. Namum yang perlu dijadikan catatan adalah dalam diskresi deponering dalam pertimbangan Jaksa Agung haruslah terkandung tujuan untuk mencapai kemaslahatan secara umum di masyarakat.

Namun dalam perkara pidana Abraham Samad yang pada akhirnya memperoleh diskresi deponering dari Jaksa Agung, dalam tinjauan hukum pidana Islam bukanlah suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Karena melihat dari runutan masalahnya dan pertimbangan yang dikemukakan Jaksa Agung, tidak terpenuhinya syarat untuk memberikan kebijakan *al-'afwu* atau pengenyampingan perkara. Tidak ada implikasi yang signifikan dalam kasus pidana Abraham Samad terhadap penerapan hukum di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaksa Agung memutus perkara pidana Abraham Samad ini dengan diskresi deponering berlandaskan pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu: (1) terkait alasan filosofis; (2) terkait alasan sosiologis; (3) terkait alasan yuridis.
2. Putusan deponering dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dipadankan dengan konsep *al-'afwu*, yaitu pemberian maaf atau pengampunan. Adapun pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bertujuan mencapai kemaslahatan di masyarakat. Akan tetapi dalam kasus pidana Abraham Samad, deponering tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hal yang mendesak terbitnya pengesampingan perkara demi kamaslahatan umat.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlu adanya suatu pembaharuan undang-undang tentang kejaksaan yang khususnya terkait tentang wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana, karena dalam undang-undang yang ada sekarang, tidak dijelaskan secara spesifik syarat dapat berlakunya putusan deponering. Hal yang ditakutkan adalah munculnya masalah baru setelah diterbitkannya putusan deponering. Ini tentu berkontradiksi dengan tujuaan deponering yaitu demi kepentingan umum, namun memicu masalah baru dalam penerapan hukum di masyarakat.
2. Harus adanya peningkatan kualitas profesionalitas dalam tubuh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya lembaga-lembaga yuridis haruslah bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andreae, S.J Fockema. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy.* t.tp.: t.p., t.t.

Bantuanhukum.or.id. "44 Tokoh Agama Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Bambang Widjojanto dkk", dalam http://bantuanhukum.or.id, diakses pada 24 Nopember 2018.

Chazawi, Adawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2005.

Cipto, Hendro. "Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka", dalam http:// nasional.kompas.com, diakses pada 7 Januari 2019.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fakultas Syariah dan Hukum Uinsa. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* t.tp.: t.p., 2014.

GTV News. "Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto Digugat ke MK", dalam channel youtube GTV News, diakses pada 7 Januari 2019.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasan, Damiri. "Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah". *Intizar*, No. 1, Vol. 22, 2016.

Hisamudin, Ahmad. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan". Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurniawan, Tri Yari. ”Ini Kronologi Penetapan Tersangka Abraham Samad”, dalam http://nasional.tempo.co, diakses pada 24 Nopember 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhammad, Abu ‘Isa bin ‘Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Bairut: Dar Al-Fikrī, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-------. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nasichin, Mohammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pelaksanaan KUHP”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1995.

Okezone.com. “Deponering Kasus AS dan BW Menuai Protes”, dalam channel youtube okezone.com, diakses pada 7 Januari 2019.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco Bandung, 1989.

Rahardian, Lalu. “Jaksa Agung Minta Pertimbangan Deponering Kasus Samad-Bambang”, dalam http://m.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

Rawas, Muhammad Qal’ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Saputra, Julian Arie dan Abadi B Darmono. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undanng Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. *Legalitas*, No. 5, Vol. 1, Desember, 2011.

Sarwanto, Abi. “DPR Tolak Deponering Abraham Samad-Bambang Widjojanto”, dalam http://m.cnnindonesia.com, diakses pada 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subekti dan Tjotrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Supriatin. "Kasus Pemalsuan Dokumen, Abraham Samad Diperiksa di Bareskrim", dalam http://m.merdeka.com, diakses pada 7 Januari 2019.

Suryadi, Mokhamad Khomsin. "Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Imam Mawardi". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Tribunnews.com, "Kejagung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", dalam channel youtube Tribunnews.com, diakses pada 7 Januari 2019.

Wijanarko, Panji. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengenyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung)". Skripsi--Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id